



PUTUSAN

NOMOR 61/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik sebagai berikut dalam sengketa antara:

ARIF RAHMAN, S.H, warga negara Indonesia, Pekerjaan : Mantan Anggota

POLRI, Tempat tinggal di Cidawang Martapura RT.03 RW.03
Desa Paku Sekunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. Dedek Mutha. A, S.H.
2. Rahmadilah, S.H.
3. Muhammad Yusri, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Law Firm "SMART", beralamat di Jalan
Brigjen Hasan Kasim/Purwosari II Lrg. Simanampang No.133
Bukit sangkal RT.49 RW.10 Kelurahan Bukit Sangkal
Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Sumatera Selatan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/LFS/SK-
TUN/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021, domisili elektronik
radenrachmad32@yahoo.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, Berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman KM.4,5 Pahlawan Kecamatan
Kemuning Kota Palembang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. FRANKY HARYANTO, S.H., M.Si.
2. AMBRAN RUDI NOVIANTO, S.H., M.M.
3. ASEP DURAHMAN, S.H.
4. TRI SOPA MELAWIJAYA, S.H.
5. DARMANSON, S.H., M.H.
6. HISANUL BAROYA S, S.H.
7. MUSFAIN, S.H.
8. AHMAD YANI, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan No. 1 s/d 7
adalah Anggota POLRI dan No. 8 adalah Pegawai Negeri Sipil
pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman KM.4,5 Palembang. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 9 Agustus 2021, domisili elektronik
bidkumpoldasumsel@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
61/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2021 tentang lolos
Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
61/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2021 tentang Susunan
Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
61/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2021 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

halaman 2 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 61/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2021, tentang
Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 61/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tertanggal 26 Agustus 2021, tentang
Penetapan hari sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 29 Juli 2021, dengan register Nomor : 61/G/2021/PTUN.PLG dan diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/361/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Arif Rahman, S.H Pangkat Bripka NRP 84100092 ;

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa.

II. Kewenangan Pengadilan :

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu

halaman 3 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Sesuai Perpres Nomor : 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas dan wewenang Polri adalah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah



Kapolri. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kedudukan hukum TERGUGAT adalah jelas sebagai “Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Objek Sengketa adalah jelas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat lengkap dengan NRP sebagai subyeknya hukumnya”;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat lengkap dengan NRP sebagai salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yang mana Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai anggota Bintara Polri;

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara” ;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

halaman 6 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT :

Adapun kepentingan serta kerugian pihak Penggugat sebagai akibat dari terbitnya objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini;

1. Hak Gaji (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia). Sesuai Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/373/VI/2015 tanggal; 26 Juni 2015 Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.646.900 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan lauk-pauk dan tunjangan beras ;
2. Tunjangan Kinerja Anggota Polri (remunerasi) sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Adapun tunjangan kinerja terakhir di terima Penggugat pada Bulan Januari tahun 2021 ;
3. Hak pelayanan kesehatan; bantuan hukum dan perlindungan keamanan; cuti; Kapor Polri; tanda kehormatan; perumahan dinas/asrama/mess; transportasi atau angkutan dinas; MPP, pensiun, pemakaman dinas dan uang duka; dan pembinaan rohani, mental, dan tradisi (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) ;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Objek Sengketa terakhir sebagai upaya keberatan Penggugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/361/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Arif Rahman, S.H Pangkat Bripta NRP 84100092. Adapun setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah berupaya mengajukan hak banding kepada Tergugat melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya

halaman 7 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Tergugat (Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun upaya hukum Penggugat ditolak. sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/BANDING/35/III/2021/Kom banding tertanggal 24 Maret 2021.

Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara yang berbunyi "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." Atas dasar itu Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini.

Adapun tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sah dan berdasar yaitu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni tanggal 30 April 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Juli 2021 hal tersebut telah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara..

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1. Bahwa PENGUGAT atas nama ARIF RAHMAN, S.H adalah mantan anggota Polri Pangkat Bripta NRP : 84100092 sesuai Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/344/VI/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003 tertanggal 16 Juni 2003 ditanda tangani Karo Dalpres Brigadir Jenderal Polisi Drs. Djumain Arief. MM. Adapun jabatan terakhir Penggugat adalah BRIG SI PROPAM POLRES OKU TIMUR ;

halaman 8 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mengabdikan sebagai anggota Polri lebih kurang 18 (delapan belas) tahun dan telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan "SATYALANCANA PENGABDIAN VIII TAHUNIN dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2016 ;
3. Bahwa awal mula timbulnya Objek Sengketa ini adalah Penggugat telah dilaporkan oleh sdr. Afrijal Bin Johan kepada Polsek Baradatu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-265/VII/2020/LPG/Res WK/ Sek Datu tertanggal 5 Agustus 2020, dugaan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 KUHP.
4. Bahwa dalam proses penanganan perkara tersebut diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR). Adapun penyelesaian diluar pengadilan tersebut dilakukan secara kekeluargaan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perdamaian antara Pelapor dengan Penggugat (Terlapor) pada tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya "Pelapor telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor (Penggugat) dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan diluar jalur hukum dan secara kekeluargaan'.
5. Bahwa dasar Penyidik Satreskrim Polres Way Kanan melakukan proses penyelesaian diluar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) merujuk pada ketentuan Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga saat itu Penggugat tidak dilakukan penahanan. Dan selama proses penyidikan Penggugat selalu kooperatif.
6. Bahwa atas dasar perdamaian yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Pelapor maka Kapolres Way Kanan melalui Kasat Reskrim telah mengirimkan surat nomor : B/49/X/Res.1.24/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 perihal Kepastian Hukum Penggugat, yang mana pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan STATUS HUKUM PENGGUGAT SUDAH

halaman 9 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELESAI melalui proses penyelesaian diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) ;

7. Bahwa Penggugat telah diperiksa di Si Propam Polres OKU Timur sesuai Laporan Polisi No : LP/A-11/VIII/2020/Si Propam tertanggal 12 Agustus 2020 ;

8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Oku Timur mengeluarkan Putusan Nomor : PUT. KKEP/13/II/2021/KKEP atas nama BRIPKA ARIF RAHMAN, S.H NRP 84100092 yang mana hasil keputusan tersebut memutuskan Rekomendasi Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH) atas nama Penggugat. Adapun terhadap putusan tersebut telah mencedarai rasa keadilan Penggugat dan tidak sejalan dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ; ST/2706/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 yang ditandatangani oleh Inspketur Jendral Polisi Raja Erizman. Adapun isi Surat Telegram tersebut antara lain :

- Banyak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum pemberian sanksi PTDH anggota Polri sehingga banyak dimenangkannya gugatan PTUN oleh anggota Polri, hal ini diakibatkan karena kekeliruan dalam penerapan hukum serta tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin dan KEPP ;
- Guna menghindari terulangnya kesalahan dalam penerapan hukum pemberian sanksi PTDH anggota Polri maka ditegaskan kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang PTDH yaitu “ Sanksi Rekomendasi Ptdh Secara Tegas Diatur Dalam Pasa 11,12,13 Dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasa 21 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (1) Dan (2) Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Selain Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Maka

halaman 10 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



Rekomendasi Putusan Tidak Boleh PTDH Tetapi Hukuman Lainnya Selain Ptdh .

Berdasarkan Putusan yang dikeluarkan Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Oku Timur, Pasal yang dilanggar Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 21 Ayat (3) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang berbunyi “ anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan atau kode etik profesi Polri ‘
 - 2) Pasal 14 ayat (1) huruf (b) PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 21 Ayat (3) huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang berbunyi ‘ anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian”
 - 3) Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang berbunyi ‘ setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri”
 - 4) Pasal 11 huruf c Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang berbunyi “ setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum ‘
- Dilihat dari uraian Pasal – pasal yang diterapkan diatas, menurut Pengugat adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan jika Pengugat dihukum Diberhentikan /Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pasal – pasal yang diterapkan kepada Penggugat tidak lain adalah pelanggaran etika secara umum yang mana seharusnya dilakukan Pembinaan dan bimbingan oleh senior – senior atau



petinggi – petinggi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bukannya dilakukan PTDH dengan tanpa melihat serta mempertimbangan pengabdian dan jasa – jasa yang telah dikorbankan oleh Penggugat selama menjadi anggota Polri. Terlebih lagi Pasal - pasal yang diterapkan tersebut bukanlah Pasal urgen yang mewajibkan diterbitkannya Keputusan PTDH. Penggugat selama menjabat BANIT SABHARA telah berjasa besar dalam memberantas Tindak Pidana 3 C (curas, curat dan curanmor) di jajaran Polres OKU Timur sehingga Penggugat mendapat Penghargaan dari Kapolres OKU Timur pada tanggal 16 November 2016 dan telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun ;

10. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Penggugat mengajukan Banding terhadap Putusan Nomor : PUT. KKEP/13/II/2021/KKEP atas nama BRIPKA ARIF RAHMAN, S.H NRP 84100092. Namun permohonan Banding Penggugat ditolak sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Sumatera Selatan Nomor : PUT/BANDING/35/III/Kom Banding tertanggal 24 Maret 2021. Putusan Banding tersebut sangat berpengaruh pada psikis Penggugat yang mana pengabdian Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun menjadi anggota Polri harus selesai dengan PTDH. Penggugat sangat menghargai keputusan tersebut, akan tetapi keputusan tersebut tidak seharusnya dikuatkan dan menurut Penggugat Putusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. TERGUGAT selaku senior sekaligus Anjum Tertinggi Polda Sumatera Selatan sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sebenarnya alasan dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat adalah manusia biasa yang mempunyai salah dan



khilaf dalam menjalankan tugas negara dan pelanggaran tersebut tidaklah dilakukan oleh Penggugat secara berulang-ulang.

11. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 yang diubah sebagaimana Pasal I angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku,

Adapun dalam permasalahan ini TERGUGAT lalai dalam mempertimbangkan ketentuan PTDH. Pelanggaran tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT tidak terbukti, hal ini dibuktikan dengan Surat Perdamaian antara Pelapor/korban serta tidak ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Oleh karena itu Objek Sengketa telah jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

1) Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :

a) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan Telah Diputus Oleh Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

2) Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f Diputuskan Melalui Sidang Kkep Setelah Terlebih Dahulu Dibuktikan Pelanggaran Pidananya Melalui Proses Peradilan Umum Sampai Dengan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tujuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang termasuk kedalam AUPB antara lain sebagai berikut (dikaitkan dengan Objek Sengketa) :

- a. Asas Kepastian Hukum, Dikaitkan dengan objek sengketa maka TERGUGAT telah sewenang-wenang dalam memutus dan menetapkan PTDH terhadap PENGGUGAT dengan cara mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan KKEP antara lain ketentuan tentang PTDH sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepatutan antara pokok permasalahan dengan sanksi yang dikeluarkan, serta rasa keadilan yang menurut Penggugat jauh dari rasa adil ;
- b. Asas Kemanfaatan,. Adapun dalam hal ini Keputusan Objek Sengketa sangat tidak berimbang, Penerbitan Objek Sengketa



tersebut sangat merugikan PENGGUGAT selaku kepala keluarga.

PENGGUGAT masih dalam usia produktif dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, terutama anak perempuan masih kecil yang memerlukan biaya pendidikan dan penghidupan yang layak. Sejak dikeluarkannya Objek Sengketa maka saat itu juga hak-hak PENGGUGAT sebagai anggota Polri telah hilang ;

c. Asas Ketidak berpihakan;. Dalam hal ini PENGGUGAT merasa diberlakukan diskriminatif, PENGGUGAT bukanlah seorang residivis kriminal maupun pecandu Narkoba, pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT secara de facto maupun de jure telah selesai melalui jalur damai ;

d. Asas Kecermatan;,. Dalam hal ini TERGUGAT telah lalai dan mengabaikan bukti-bukti pendukung yang disampaikan PENGGUGAT pada saat Sidang KKEP maupun Banding KKEP ;

12. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat beralasan jika PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian atas dasar tersebut PENGGUGAT mohon untuk mendapatkan kembali rehabilitasi berupa dikembalikannya status,hak-hak, kedudukan, harkat dan martabat sebagai anggota Polri.

VI. PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/361/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Arif Rahman, S.H Pangkat Bripta NRP 84100092
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/361/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Arif Rahman, S.H Pangkat Bripta NRP 84100092
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 9 September 2021, pada pokoknya :

Atas gugatan ARIF RAHMAN, SH mantan Anggota Polri yang dalam petitumnya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor: Kep/361/IV/2021. Tanggal 30 April 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ARIF RAHMAN, SH Pangkat Bripta Nrp. 84100092;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor: Kep/361/IV/2021. Tanggal 30 April 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ARIF RAHMAN, SH, Pangkat Bripta Nrp. 84100092;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

II. Dengan ini TERGUGAT memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.

2. Bahwa terbitnya A Quo diawali dari Penggugat pernah ditahan di Polres Way Kanan Polda Lampung karena diduga terlibat dalam perkara pencurian dan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana sebagaimana Laporan polisi Nomor: LP/B-265/VII/2020/LPG/Res.WK/Sek.DTU, tanggal 05 Agustus 2020, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib di simpang Neki jalan arah masuk ke Banjit Kp. Banjar Negara Kec. Baradatu Kab. Wai Kanan Provinsi Lampung, barang bukti yang dicuri berupa yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi BG 8899 SS yang mana No.Pol aslinya adalah BE-9264-CO No.Ka MHMFE75P6EK030272 No.Sin 1 (satu) 4D34T-K27474 warna kuning tahun 2014 yang dicuri Penggugat bersama rekan-rekannya, mobil tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat untuk memuat pasir di Martapura, Penggugat ditahan di Polres Way Kanan mulai hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan Selasa tanggal 04 Agustus 2020, Penggugat telah melakukan perdamaian dengan korban dan pihak korban telah mencabut laporan pengaduan.

Bahwa atas dasar perbuatan Penggugat tersebut, Polres Oku Timur menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri, dalam putusannya menyatakan Penggugat terbukti melanggar pasal 13 ayat (1), pasal 14

halaman 17 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf b PP Nomor 1 tahun 2003 dan /atau pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 11 huruf c, pasal 21 ayat (3) huruf d dan f Perkap Nomor 14 tahun 2011 sebagaimana Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUTKKEP/13/II/2021/KKEP, tanggal 25 Februari 2021.

Bahwa kemudian atas dasar putusan KKEP tersebut Penggugat mengajukan Banding dan telah diputus oleh Komisi Banding dengan amar putusan menguatkan putusan KKEP Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana putusan sidang Banding Nomor: PUT BANDING/35/III/2021/Kom Banding, tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya Tergugat menerbitkan a quo atas dasar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 1 sampai dengan 6, maka Tergugat mengakui peristiwa pencurian yang melibatkan Penggugat tersebut memang benar adanya, perkara tersebut telah diselesaikan dengan mekanisme diluar Pengadilan (Alternative Dispute Resolusion/ADR) oleh kedua belah pihak, adanya penyelesaian perkara tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Penggugat memang ada dan nyata, sebagai seorang anggota Polri maka Perbuatan Penggugat tidak saja dipertanggungjawabkan secara pidana, namun Penggugat juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui Etika profesi, anggota Polri adalah Pelindung, Pengayom, Pelayan masyarakat, menjaga keamanan dan penegak hukum, tetapi yang terjadi pada Penggugat adalah Penggugat terlibat dalam perkara pencurian, oleh karenanya Penggugat tidak layak untuk dipertahankan statusnya sebagai seorang anggota Polri.



4. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 7 maka Tergugat mengakui dasar pemeriksaan terhadap penggugat adalah Laporan Polisi Nomor: LP/A-11/VIII/2020/SiPropam, tanggal 12 Agustus 2020.

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 8, maka Tergugat menolak dengan tegas, yang benar adalah

Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011,

- ayat (1) menyatakan Anggota polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

huruf g : PTDH sebagai anggota polri.

- ayat (4) menyatakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan 16 peraturan ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalil Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa Penggugat menyatakan selama menjabat BANIT SABHARA telah berjasa besar dalam memberantas Tindak Pidana 3 C (Curat, Curas dan Curanmor)...maka Tergugat menolak dengan tegas, dalam hal ini Penggugat lupa apa yang diperbuat Penggugat adalah termasuk 3 C (Curat, Curas dan Curanmor), pantaskah Penggugat menyampaikan dalil ini padahal Penggugat juga pelakunya.

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 10, maka Tergugat menolak dengan tegas, proses pelaksanaan sidang komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan telah melalui pertimbangan baik Anknnya dalam hal ini
Kapolres OKU Timur maupun oleh Tergugat.

7. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 11 dan 12 maka Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/361/IV/2021. Tanggal 30 April 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ARIF RAHMAN, SH Pangkat Bripta Nrp. 84100092 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :,

- a). Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b). Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c). Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

halaman 20 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, Tergugat telah mentaati asas asas umum Pemerintahan Yang Baik, putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi Polri (vide Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011) yaitu Prinsip :

- a) Kepatutan, yaitu standar dan/ atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan.
- b) Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c) Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d) Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e) aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- f) akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Hak-hak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai dengan j, Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh
Tergugat.

III. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n ARIF RAHMAN, SH sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian / Institusi Polri, dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari Tergugat dan menolak Permohonan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/361/IV/2021. Tanggal 30 April 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ARIF RAHMAN, SH Pangkat Bripta Nrp. 84100092 sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri.
 3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/361/IV/2021. Tanggal 30 April 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ARIF RAHMAN, SH Pangkat Bripta Nrp. 84100092 adalah sah menurut hukum.
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 16 September 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Tertulis pada tanggal 23 September 2021;

halaman 22 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.23, sebagai berikut;

1. P.1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608011310840001 atas nama ARIF RAHMAN (sesuai dengan fotokopi);
2. P.2 : Kartu Keluarga Nomor 1608010301140001 atas nama ARIF RAHMAN (sesuai dengan fotokopi)
3. P.3 : Kutipan Akta Nikah atas nama Arif Rahman dan Novita Sari (sesuai dengan fotokopi)
4. P.4 : Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/344/VI/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003 tertanggal 16 Juni 2003, lampiran nomor urut 704 atas nama Arip Rahman (sesuai dengan fotokopi)
5. P.5 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No: kep/373/VI/2015 tentang Kenaikan Pangkat tertanggal 26 Juni 2015 (sesuai dengan fotokopi).
6. P.6 : Petikan Keputusan Nomor : KEP/32/III/2019 tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Arif Rahman, S.H. tertanggal 11 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi)
7. P.7 : Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalencana Pengabdian VIII Tahun tertanggal 5 September 2016 (sesuai dengan asli)
8. P.8 : Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur Nomor : KEP/62/XI/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 (sesuai dengan asli).
9. P.9 : Laporan Polisi Nomor : LP/B-265/VII/2020/LPG/RES WK/ SEK. DATU atas nama Pelapor Afrijal tertanggal 1 Juli 2020

halaman 23 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



(sesuai dengan fotokopi)

- 10.P.10 : Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Pelapor an. Afrijal tertanggal 5 Agustus 2020. (sesuai dengan photokopi)
- 11.P.11 : Surat Pelapor (sdr. Afrijal) kepada Kapolres Way Kanan cq. Kasat Reskrim Perihal : Permohonan Pencabutan Laporan Polisi oleh tertanggal 5 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi).
- 12.P.12 : Surat Kasat Reskrim a.n. Kepala Kepolisian Resor Way Kanan perihal Kepastian Hukum BRIPKA ARIF RAHMAN BA. Polres OKU Timur tertanggal 29 Oktober 2020. (sesuai dengan fotokopi).
- 13.P.13 : Surat Permohonan Maaf Penggugat kepada Kapolres OKU tertanggal 28 Februari 2021. (sesuai dengan fotokopi).
- 14.P.14 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/13 / II/2021/KKEP tertanggal 25 Februari 2021 (sesuai dengan fotokopi)
- 15.P.15 : Permohonan dan Memori Banding Penggugat kepada Kapolda Sumatera Selatan selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding tertanggal Maret 2021. (sesuai dengan fotokopi).
- 16.P.16 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/361/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Briпка Arif Rahman (sesuai dengan asli).
- 17.P.17 : Daftar Riwayat Hidup Penggugat yang diketahui Kabag Sumda Polres OKU Timur tertanggal Maret 2021.(sesuai dengan asli).
- 18.P.18 : Hasil Pemeriksaan Test Narkoba atas nama Arif Rahman, Nomor : 017/Lab/RSUD.MPA/2021 tertanggal 27 Februari

halaman 24 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (sesuai dengan fotokopi)

- 19.P.19 : Informasi Pinjaman Penggugat kepada Bank BRI Unit Martapura, per tanggal 1 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi).
- 20.P.20 : Surat Telegram KAPOLRI melalui Ka Divkum Mabes Polri perihal petunjuk PTDH Anggota Polri, ditujukan kepada Para KAPOLDA (sesuai dengan fotokopi).
- 21.P.21 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.77/TK/Tahun 2016, Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Pengabdian Tertanggal 5 September 2016 (sesuai dengan asli).
- 22.P.22 : Sertipikat Reg. Nomor.STK/495/IV/2017/SPN atas nama Arif Rahman Perihal Lulus mengikuti Pelatihan Fungsi POLRI TA.2017 BA memberi Bankum. (sesuai dengan asli).
- 23.P.23 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor.Kep/298/III/2021 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Tertanggal 31 Maret 2021 (sesuai dengan asli).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.27, sebagai berikut;

1. T.1 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/361/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 atas nama Arif Rahman (sesuai dengan asli)
2. T.2 : Laporan Polisi Nomor : LP/B-265/VII/2020/LPG/RES WK/ SEK. DATU atas nama Pelapor Afrijal tertanggal 1 Juli 2020 (sesuai dengan asli)
3. T.3 : Surat Perintah Penangkapan Nomor.SP.Kap/59/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020,

halaman 25 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penangkapan Arif Rahman bin Slamet Ansori (sesuai dengan asli)

4. T.4 : Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/53/VII/2020/Reskrim. Tanggal 16 Juli 2020, untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Arif Rahman bin Slamet Ansori (sesuai dengan asli).
5. T.5 : Surat Perintah Penyitaan Nomor.SP-Sita/266/VII/2020/Reskrim Tanggal 10 Juli 2020, untuk melakukan penyitaan 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truck Mitsubishi warna kuning, dengan lampiran Berita Acara Penyitaan (sesuai dengan asli);
6. T.6 : Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Pelapor an. Afrizal tertanggal 5 Agustus 2020. (sesuai dengan asli).
7. T.7 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor.SPP.Han/53.c/VIII/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020, untuk menangguhkan pelaksanaan penahanan terhadap tersangka Arif Rahman (sesuai dengan asli).
8. T.8 : Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.SP.Peng.Han/53.d/VIII/2020/Reskrim Tanggal 5 Agustus 2020, untuk melaksanakan pengeluaran penahanan terhadap Tersangka Arif Rahman bin Slamet Ansori (sesuai dengan fotokopi).
9. T.9 : Saran Pendapat Hukum Penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar Bripta Arif Rahman Nrp. 84100092, Brigadir Polres Oku Timur SPH.KEPP.172//HUK.11.1/2020/Bidkum tanggal 8 Januari 2021 (sesuai dengan fotokopi).

halaman 26 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T.10 : Surat Keputusan Nomor Kep/11/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi POLRI (sesuai dengan asli);
11. T.11 : Surat Keterangan Nomor :KET/42/II/HUK/2021 Tanggal 23 Februari 2021, tentang Terduga Pelanggar Briпка Arif Rahman tidak dapat dan tidak patut dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI (sesuai dengan asli).
12. T.12 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor.Skn/04/II/2021/Si Propam dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-kepp/04/II/2021/Si Propam tanggal 25 Februari 2021(sesuai dengan asli).
13. T.13 : Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor NP-01/II/2021//Subbag Hukum Bag.Sumda Tanggal 25 Februari 2021. (sesuai dengan asli).
14. T.14 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/13 / II/2021/KKEP tertanggal 25 Februari 2021 atas nama Briпка Arif Rahman (sesuai dengan asli).
15. T.15 : Surat Pernyataan Persetujuan Tidak Keberatan dari Kapolres Ogan Komering Ulu Timur atas Briпка Arif Rahman untuk di PTDH Tanggal 26 Februari 2021. (sesuai dengan asli).
16. T.16 : Keputusan Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur Nomor Kep/14/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Kode Etik (sesuai dengan asli).
17. T.17 : Surat Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Nomor R/6/II/HUK.12.10/2021 perihal laporan

halaman 27 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Sidang KKEP a.n. Bripka Arif Rahman
tanggal 26 Pebruari 2021.(sesuai dengan asli).

18. T.18 : Berita Acara Pernyataan Banding atas nama Bripka Arif Rahman Tanggal 26 Pebruari 2021 (sesuai dengan fotokopi).
19. T.19 : Surat Permohonan Banding dari Arif Rahman kepada Kapolda Sumsel (selaku pejabat pembentuk komisi banding) melalui Sekretariat KKEP tangga, Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi).
20. T.20 : Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Terduga Pelanggar Bripka Arif Rahman Tanggal Maret 2021.(sesuai dengan fotokopi).
21. T.21 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/235/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik POLRI Tingkat Banding (sesuai dengan asli).
22. T.22 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor. PUT BANDING/35/III/2021/Kom Banding Tanggal 24 Maret 2021 atas Terduga Pelanggar Bripka Arif Rahman (sesuai dengan asli).
23. T.23 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/298/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (sesuai dengan asli).
24. T.24 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor. BP3 KEPP/25/XII/HUK.12.10/2020/SI PROPAM a.n. Arif Rahman Tanggal 2 Desember 2020 (sesuai dengan asli)

halaman 28 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T.25 : Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP Tingkat Banding A.n. Bripka. Arif Rahman. Nrp. 84100092 Jabatan Brig Polres Kesatuan Polres Oku Timur (sesuai dengan asli).
26. T.26 : Surat Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Bripka Arif Rahman NRP. 84100092 dari Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor R/7/II/HUK.12.10/2021 Tanggal 26 Pebruari 2021 (sesuai dengan asli).
27. T.27 : Berita Acara Hasil Pelaksanaan Sidang KKEP tanggal 25 Pebruari 2021 terhadap Pelanggar Arif Rahman (sesuai dengan asli).

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Oktober 2021;

Segala Sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/361/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Arif Rahman, SH, Pangkat Bripka/NRP 84100092 (vide bukti P-16 = bukti T-1);

halaman 29 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

halaman 30 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan a quo, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (in casu Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit individual yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Arif Rahman, SH (in casu Penggugat) dan final karena dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, selain itu yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik tanpa tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketa merupakan keputusan Tergugat in casu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang pemberhentian hormat yang didasarkan pada komisi etik

halaman 32 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak perlu diajukan upaya administratif, maka Pengadilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya baik secara absolut maupun relatif, dan berdasarkan hal tersebut syarat formal gugatan tentang kewenangan mengadili telah terpenuhi;

- Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip poin de'interet poin de'action atau no interest no action yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian III. Kepentingan dan Kerugian Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak mendapatkan hak berupa gaji, tunjangan kinerja Anggota Polri dan hak-hak lainnya sebagaimana Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa tersebut dan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah

halaman 33 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

- Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Penggugat pada pokoknya menyebutkan tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 30 April 2021, dan berakhir pada tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo serta berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa pada tanggal 30 April 2021, serta dihubungkan dengan gugatan yang diajukan atau didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

halaman 34 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena pada pokoknya menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan:

- a. Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI) dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/344/VI/2003 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang I Tahun 2003 (vide bukti P-4);
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020, telah terbit Laporan Polisi Nomor LP/B-265/VII/2020/LPG/RES WK/SEK DATU, yang pada pokoknya berisi laporan dari Afrijal mengenai Pencurian dengan Pemberatan, yang bertempat di Kamp Banjar Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, pukul 02.49 WIB (vide bukti P.9=T.2);
3. Bahwa terhadap Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas, Polres Way Kanan telah menindaklanjuti melalui tindakan, sebagai berikut :

halaman 35 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyitaan 1 (satu) unit kendaraan dump truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BE 9264 CO, Nosin 4D34T-K27474, Noka MHMFE75P6EKO30272 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/266/VII/2020/Reskrim tanggal 10 Juli 2021 (vide bukti T.5);
 - Pengungkapan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/59/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020 (vide bukti T.3);
 - Penahanan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/53/VII/2020/Reskrim tanggal 16 Juli 2020 (vide bukti T.4);
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, telah terjadi perdamaian antara Afrijal bin Johan dengan Arif Rahman bin Slamet Ansori (Alm) dan kawan-kawan terkait peristiwa 'pencurian dengan pemberatan' dengan beberapa kesepakatan antara para pihak, yang berisi pada pokoknya pihak Arif Rahman bin Slamet Ansori (Alm) dan kawan-kawan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Afrijal bin Johan telah memaafkan perbuatan yang dilakukan pihak Arif Rahman bin Slamet Ansori (Alm) dan kawan-kawan, serta tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku, kemudian disepakati juga pihak Arif Rahman bin Slamet Ansori (Alm) dan kawan-kawan mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan dump truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BE 9264 CO, Nosin 4D34T-K27474, Noka MHMFE75P6EKO30272 kepada Afrijal bin Johan (vide bukti P-10=T.6);
5. Bahwa kemudian Afrijal bin Johan telah mengajukan surat permohonan pencabutan Laporan tanggal 5 Agustus 2020 kepada Kapolres Way Kanan cq. Kasat Reskrim, pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut laporan peristiwa tindak pidana 'pencurian dengan pemberatan'

halaman 36 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B-265/VII/2020/POLDA
LAMPUNG/RES WK/SEK DATU, tanggal 1 Juli 2020 (vide bukti P-11);

6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, telah terbit Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP.Han/53.c/VIII/2020/Reskrim, yang pada pokoknya perintah dari Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Way Kanan untuk menangguhkan pelaksanaan penahanan terhadap Penggugat yang berstatus tersangka (vide bukti T.7);
7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, telah terbit juga Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SP.Peng.Han/53.d/VIII/2020/Reskrim, yang pada pokoknya perintah dari Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Way Kanan untuk melaksanakan Pengeluaran Penahanan Terhadap Tersangka (Penggugat), dikarenakan jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang, dan kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran tersangka (Penggugat) akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (vide bukti T.8);
8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Way Kanan mengirimkan surat Nomor B/49/X/RES.1.24/2020 perihal : Kepastian Hukum Briпка Arif Rahman BA. Polres OKU Timur, kepada Kepala Kepolisian Resor OKU Timur, pada pokok surat menyebutkan bahwa perkara pokok yang diduga dilakukan oleh Briпка Arif Rahman BA. OKU Timur, sudah melalui proses penyelesaian di luar Pengadilan serta guna kepentingan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik POLRI yang dilakukan Briпка Arif Rahman, dikirimkan nama-nama penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut (vide bukti P-12);
9. Bahwa atas pelanggaran dengan Terduga Pelanggar Briпка Arif Rahman telah dibuat Resume sebagaimana termuat dalam Berkas Pemeriksaan

halaman 37 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Propesi POLRI dengan nomor BP3KEPP/25/XII/HUK.12.10/2020/SI PROPAM tanggal 2 Desember 2020, berisi tentang telah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi Thomy Apriyanto, SE bin Sujito, Agus Setyawan, Agus Saputra Nendi dan Rahman Pramana Als Awang bin Amir Hamza, serta pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar Bripka Arif Rahman (vide bukti T.24);

10. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan memberikan saran dan pendapat hukum sebagai tindak lanjut perkara Penggugat sebagai Terduga Pelanggar, yang telah menguasai 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi milik Sdr. Afrizal bin Johan yang telah dicuri, memberikan saran pada pokoknya dapat dilaksanakan sidang komisi kode etik Polri (KKEP), pelaksanaan sidang mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (vide bukti T.9);
11. Bahwa Pada tanggal 17 Pebruari 2021, Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur menerbitkan surat keputusan Nomor Kep/11/II/2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama Bripka Arif Rahman NRP 84100092 Jabatan Brig Polres Oku Timur (vide bukti T.10);
12. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2021, Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur dalam surat Keterangan Nomor KET/42/II/HUK/2021, menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat sebagai Terduga Pelanggar tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak patut dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T.11);

halaman 38 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penuntut telah mengajukan Persangkaan dalam sidang komisi kode etik Polri atas pelanggaran Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c dan Pasal 21 ayat (3) huruf d dan f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Propesi POLRI atas Terduga Pelanggar bernama Bripka Arif Rahman, dilanjutkan dengan mengajukan Tuntutan atas Terduga Pelanggar Bripka Arif Rahman dalam sidang Komisi Kode Etik Polri dengan surat Nomor TUT-kepp/04/II/2021/Si Propam (vide bukti T.12);
14. Bahwa Pendamping selaku Terduga Pelanggar Bripka Arif Rahman telah mengajukan pembelaan dalam sidang Komisi Kode Etik Propesi POLRI sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor NP-01/II/2021/Subbag Hukum Bag Sumda, dengan pokok pertimbangan Terduga Pelanggar telah mengabdikan diri di POLRI selama ± 18 tahun dan telah berdamai dengan korban serta proses peradilan umum belum mempunyai keputusan hukum tetap dari Putusan Pengadilan (vide bukti T.13);
15. Bahwa Komisi Kode Etik Profesi POLRI telah memberikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dengan terduga Pelanggar Bripka Arif Rahman dengan Nomor: PUT KKEP/13/II/ 2021/KKEP tanggal 25 Februari 2021, yang amar berbunyi :

Memutuskan :

- Menetapkan : 1. Nama : Arif Rahman
Pangkat/NRP : Bripka/84100092
Jabatan : Brig Polres OKU Timur
Kesatuan : Polres OKU Timur
2. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah

halaman 39 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf (c) dan Pasal 21 ayat (3) huruf d dan f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI

3. Menjatuhkan sanksi berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
(vide bukti P-14=T-14)

16. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2021, telah terbit Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor Kep/14/II/2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Kode Etik terhadap Terduga Pelanggar Briпка Arif Rahman, pada angka 2 bagian memutuskan berbunyi menetapkan penjatuhan hukuman terhadap terduga Pelanggar berupa menjatuhkan sanksi direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T.16);

17. Bahwa Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur telah mengirimkan berkas Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP atas nama Briпка Arif Rahman, kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, melalui surat Nomor R/6/II/HUK.12.10/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 (vide bukti T.17);

18. Bahwa atas Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT KKEP/13/II/2021/KKEP tanggal 25 Pebruari 2021, Terduga Pelanggar Briпка Arif Rahman telah mengajukan keberatan dan menyatakan banding

halaman 40 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 26 Pebruari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Pernyataan Banding (Vide Bukti T.18) ;

19. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2021, Penggugat telah menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolres OKU Timur dan institusi POLRI karena telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta memohon untuk dapat diberikan kesempatan lagi untuk mengadai anggota POLRI (vide bukti P-13);
20. Bahwa pada bulan Maret 2021, Penggugat a quo mengajukan permohonan Banding kepada Kapolda Sumsel (Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEP, pada pokoknya mengajukan keberatan dan banding terhadap Putusan Sidang KKEP Polres OKU Timur Nomor PUT KKEP/13/II/2021/KKEP tanggal 25 Pebruari 2021 (vide bukti P-15=T.19), selanjutnya menyampaikan memori Banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T.20);
21. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021, terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/235/III/2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, dengan lampiran Keputusan berupa daftar nama susunan komisi banding (vide bukti T.21);
22. Bahwa selanjutnya Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah memberikan Putusan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Briпка Arif Rahman dengan nomor PUT BANDING/35/III/2021/KOM BANDING tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan :

Permohonan Banding dari Pemohon Banding

- a. Nama : Arif Rahman
- b. Pangkat/NRP : Briпка/84100092
- c. Jabatan : Brig Polres

halaman 41 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kesatuan : Polres OKU Timur

1. Menolak permohonan banding;
2. menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres OKU Timur Nomor PUTKKEP/13/II/2021/KKEP tanggal 25 Pebruari 2021 a.n. Bripka Arif Rahman NRP 84100092 Jabatan Brig Polres Kesatuan Polres OKU Timur.

23. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/298/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Bripka Arif Rahman, pada bagian memutuskan pada pokoknya menolak permohonan banding dan menguatkan sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres OKU Timur Nomor PUTKKEP/13/II/2021/KKEP tanggal 25 Pebruari 2021 a.n. Bripka Arif Rahman NRP 84100092 Jabatan Brig Polres Kesatuan Polres OKU Timur berupa Rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri (vide bukti T.23);

24. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 terbit objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/361/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Arif Rahman, SH, Pangkat Bripka/NRP 84100092 (vide bukti P-16 = bukti T-1);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mencermati peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya obyek sengketa. Bahwa untuk menentukan peraturan perundang-undang-undangan yang akan dijadikan dasar pengujian maka Pengadilan akan mencermati obyek sengketa dan menggunakan fakta hukum diatas untuk menilainya.

halaman 42 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati obyek sengketa (vide bukti P.16=T.1) Pengadilan menilai bahwa SK obyek sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan kode etik dan putusan banding KEPP yang menyatakan bahwa terduga pelanggar telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c dan Pasal 21 ayat (3) huruf d dan f Perkap Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (dominus litis), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu pula untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :

halaman 43 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

(2) ...

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan KAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

halaman 44 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 38 huruf b. Tingkat Polda, angka 2:

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota POLRI yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota POLRI berpangkat Aiptu ke bawah ;

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI :

Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes POLRI untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI di lingkungan kesatuannya masing-masing;

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota

halaman 45 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah:

1. Perwira, meliputi:

- a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol);
- b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol);
- c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
- d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
- e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- g. Komisaris Polisi (Kopol);
- h. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
- i. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
- j. Inspektur Polisi Dua (Ipda);

2. Bintara, meliputi:

- a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
- b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
- c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
- d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir);
- e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
- f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);

3. Tamtama

- a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
- b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
- c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);

halaman 46 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
- e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
- f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P.16=T.1), yang pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan dalam pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M., selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai Penggugat terakhir berpangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) yang dalam hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur, yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat in casu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, selanjutnya Pengadilan mencermati peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan segi procedural;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperhatikan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan sebagai berikut :

halaman 47 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 17

Ayat (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:

- a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b. KKEP;
- c. Komisi Banding;
- d. pengembian fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri; dan
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Ayat (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. rehabilitasi personel.

Ayat (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

Ayat (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.

Ayat (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus



keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.

Ayat (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum, penetapan administrasi penjatuan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.

Ayat (7) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

Ayat (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 19

Ayat (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan

Ayat (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum.

Pasal 21

Ayat (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- g. PTDH sebagai anggota Polri

ayat (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan terhadap pelanggar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 16;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan-tahapan penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, sebagai berikut :

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan diatur dalam Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pembentuk KEPP Paling lama 30 hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KEPP sejak diterima:-

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P.16=T.1), serta dihubungkan dengan bukti T.24, bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan adalah berdasar adanya Laporan Polisi Nomor LP-A/11/VIII/HUK.12.10/2020/Si Propam tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Perintah Kapolres OKU Timur Nomor Sprin/1049/IX/HUK.12.10/2020 tanggal 17 September 2020 untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli

halaman 50 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terduga pelanggar atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar Briпка Arif Rahman NRP 84100092 Jabatan Ba. Polres OKU Timur, terkait dengan perbuatannya diduga terlibat dalam suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUH Pidana, maka dianalisa melanggar Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf (b) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI dan atau Pasal 11 huruf (c), Pasal 21 ayat (3) huruf (f) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan dilakukan pemeriksaan saksi yang bernama Briпка Agus Setiyawan, Briпка Agus Saputra Nendi, Afrijal bin Johan, Thomy Apriyanto, SE bin Sujito, Rahman Pramana Als Awang bin Hamza serta pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar Briпка Arif Rahman, dilanjutkan dengan penyampaian saran dan pendapat hukum dari Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan yang menyatakan pada pokoknya terhadap Briпка Arif Rahman sudah memenuhi syarat/unsur untuk disidangkan dalam sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (vide bukti T.9)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur membentuk Komisi Kode Etik Profesi untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI terhadap Briпка Arif Rahman dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa Briпка Arif Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI dan/ata Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf (c) dan Pasal 21 ayat (3) huruf d dan f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI ;

halaman 51 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T.14, T.18, T.19, T.20, T.21, T.25 dihubungkan dengan bukti T.22, Bripka Arif Rahman telah mengajukan keberatan dan melakukan upaya banding atas Putusan sidang komisi kode etik profesi Polri dan atas permohonan banding tersebut Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding telah memutuskan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Bripka Arif Rahman dengan nomor PUT BANDING/35/III/2021/KOM BANDING tanggal 24 Maret 2021 yang isinya pada pokoknya menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Ogan Komering Ulu Timur Nomor PUTKKEP/13/II/2021/KKEP tanggal 25 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti T.23 dihubungkan dengan objek sengketa (vide bukti P-16 = bukti T-1), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah menguatkan sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres OKU Timur Nomor PUTKKEP/13/II/2021/KKEP tanggal 25 Pebruari 2021 a.n. Bripka Arif Rahman NRP 84100092 Jabatan Brig Polres Kesatuan Polres OKU Timur berupa Rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri dan ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan surat keputusan objek sengketa secara procedural telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya

halaman 52 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahapan Sidang KKEP, Sidang Komisi Banding dan Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman ;

3. Aspek Substansi

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan tentang kewenangan dan prosedur dalam penerbitan obyek sengketa maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang penerbitan obyek sengketa dari segi materiil/ substantif? -

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji penerbitan obyek sengketa in litis dari segi materiil/substantif dengan permasalahan hukum apakah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SK Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri atas nama Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama terhadap obyek sengketa in litis (Vide Bukti P.16 dan T.1) dan memperhatikan fakta hukum pada persidangan, Pengadilan menilai bahwa alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa SK PTDH (termuat dalam surat-surat dalam rangkaian proses yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa) yaitu karena Penggugat telah terbukti dalam Putusan Komisi kode etik melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf (c) dan Pasal 21 ayat 3 huruf (d) dan (f) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI karena melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana, dan oleh karena itu perbuatan Penggugat termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota POLRI dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf (c) dan Pasal 21 ayat 3 huruf (d) dan (f) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011, mengatur Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

Huruf d : melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

Huruf f : melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:

- 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
- 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
- 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 mengatur mengenai penegakan kode etik profesi POLRI yang dapat berakibat hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat anggota POLRI, bunyi ketentuan tersebut selengkapnya sebagai berikut : "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 Peraturan ini;

halaman 54 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan di atas dihubungkan dengan objek sengketa maka Pelanggaran kode etik profesi POLRI sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) huruf b yang mewajibkan Setiap Anggota Polri untuk menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, dan Pasal 11 huruf c yang mewajibkan Setiap Anggota Polri untuk menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum serta Pasal 21 ayat (3) huruf d mengenai pelanggaran terhadap sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP dan Huruf f, terhadap anggota POLRI yang melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, dapat berakibat hukum berupa rekomendasi PTDH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam bukti P.9=T.2, T.5, T.3 dan T.4, diketahui bahwa Penggugat telah terlibat dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana tentang "Pencurian dengan Pemberatan" berdasar pada Laporan Polisi dari Afrijal, yang pada pokoknya berisi laporan mengenai Pencurian dengan Pemberatan, yang bertempat di Kamp Banjar Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, pukul 02.49 WIB dan barang yang hilang adalah Dump truck Mitsubishi warna kuning Tahun 2014 milik Sdr. Alwian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengakui atas perbuatannya terlibat dalam melakukan tindak pidana tentang "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana dan kemudian mengadakan kesepakatan perdamaian dengan Pelapor Afrijal sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian tanggal 5 Agustus 2020 (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.6) yang pada pokoknya para pihak menyelesaikan di luar jalur hukum dan secara kekeluargaan dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck Mitsubishi telah dikembalikan kepada Pelapor Afrizal ;

Menimbang bahwa Pelapor menindaklanjuti perdamaian tersebut dengan mengajukan surat permohonan pencabutan Laporan tanggal 5 Agustus 2020 kepada Kapolres Way Kanan cq. Kasat Reskrim, pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut laporan peristiwa tindak pidana 'pencurian dengan pemberatan' (vide bukti P-11) dan sejalan dengan pencabutan laporan tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2020, Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Way Kanan telah menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor OKU Timur, yang pada pokoknya perkara pokok yang diduga dilakukan oleh Bripta Arif Rahman BA. OKU Timur sudah melalui proses penyelesaian di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) (vide bukti P-12, lampiran bukti T.24);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas maka diyakini bahwa pelanggaran kode etik oleh Penggugat didasarkan pada perbuatan pidana yang tidak dilanjutkan atau tidak berproses dalam persidangan sehingga tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, berbunyi : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

halaman 56 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, berbunyi :

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.
- (2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang tidak terbantahkan di atas, bahwa terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena sudah diselesaikan di luar pengadilan melalui perdamaian dengan Pelapor maka berdasar pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Pengadilan menilai terhadap Penegakan Kode Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat, tidak dapat diberikan sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, namun dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Kode Etik Profesi POLRI wajib dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh anggota POLRI namun penegakannya tidak boleh bertentangan dengan substansi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan tidak mengabaikan fakta hukum perbuatan yang dalam sengketa a quo, perbuatan Penggugat tidak pernah dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum karena sudah ada perdamaian dengan pelapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari segi substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 22 ayat (2) jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan dari segi substansi sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa maka dalil penggugat mengenai penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum mengenai Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan Tergugat untuk mencabutnya, selanjutnya berdasar pada Pasal 97 ayat (11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sengketa a quo merupakan sengketa kepegawaian maka terhadap petitum angka 4 yang memohon agar Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula dapat dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat

halaman 58 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/361/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Arif Rahman, S.H Pangkat Bripta NRP 84100092 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/361/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Arif Rahman, S.H Pangkat Bripta NRP 84100092;

halaman 59 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi Kedudukan Penggugat seperti semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus Tazryan, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darul Kutni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darul Kutni, S.H.

halaman 60 Putusan Nomor 61/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
4. Biaya PNBK Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai Putusan	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	264.000,-